

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENCEGAHAN KEBENCANAAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Kariamansinaga¹

¹Administrasi Publik Fisip, Universitas Dharmawangsa

Keywords:

Pembangunan, Berkelanjutan,
Pemberdayaan, Masyarakat

***Correspondence Address:**

kariamansinaga@dharmawangsa.ac.id

Abstrak: Indonesia yang berada di garis khtulistiwa memiliki kekayaan alam yang sangat besar sekaligus memiliki kerentanan terjadinya bencana alam apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Oleh karenanya diperlukan kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan secara nasional yang didukung oleh pemerintah daerah serta lembaga yang terkait. Pembangunan yang menjadi tuntutan ditandai dengan dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat atau income percapita serta daya saing daerah tetapi malah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Pengelolaan lingkungan dalam pencegahan kebencanaan setiap negara tidak terlepas dari aturan yang berlaku secara global yang dimulai di Stokholm tahun 1972 kemudian dipertegas kembali tahun 1992 di Johannesburg, Afrika Selatan dengan menetapkan knsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan konsep penggabungan dari pelestarian lingkungan dan pelaksanaan pembangunan. Pencegahan kebencanaan tidak hanya dilakukan pada level pemerintah di daerah atau perdesaan yang langsung berhadapan dengan kawasan hutan atau kawasan strategis lainnya tetapi juga mencakup kawasan perkotaan yang dapat menimbulkan bencana apabila tidak dilakukan pengelolaan lingkungan dengan baik. Dengan demikian tuntutan pengelolaan lingkungan menjadi tuntutan semua pihak termasuk melakukan pemberdayaan masyarakat agar memiliki kemampuan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud merupakan upaya pembangunan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan secara ekonomi tetapi tetap menjaga kelestariannya.

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan tuntutan bagi setiap negara untuk menghindari kerusakan alam yang akan menimbulkan terjadinya bencana alam. Untuk menghindari bencana alam dituntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan kebencanaan yang menuntut partisipasi masyarakat. Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan berada di garis khatulistiwa memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah sekaligus kerentanan terjadinya bencana apabila tidak dilakukan pengelolaan yang baik. Dengan kondisi alam yang dimiliki diperlukan regulasi dalam pelaksanaannya pengelolaannya agar kekayaan alam yang dimiliki dapat menghantarkan pada pencapaian tujuan kehidupan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945.

Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan secara nasional secara jelas tercantum dalam kontitusi negara Indonesia pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Berdasarkan konstitusi yang ada telah diturunkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan kelembagaan, maupun peraturan daerah. Realitas yang terjadi menunjukkan masih seringnya terjadi bencana alam sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat.

Untuk melakukan pencegahan terjadinya bencana sangat ditentukan oleh konsep pembangunan berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian alam atau pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini memerlukan penguatan dari aturan-aturan yang diberlakukan pemerintah agar dapat mendukung pada pencapaian tujuan nasional yakni kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pencegahan Kebencanaan

Kajian tentang kebencanaan jika dihubungkan dalam konteks kehidupan bernegara menurut Kusnardi (1995: 34) dapat dilihat melalui tiga pengkategorian yaitu:

- a. Kebencanaan yang dilihat berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara lain karena memiliki kesamaan atau kedekatan secara wilayah.
- b. Kebencanaan yang dilihat berdasarkan kajian-kajian dari berbagai peristiwa secara tersistematis sehingga dapat dipelajari secara jelas.
- c. Kebencanaan yang dilihat berdasarkan pada model atau praktik penerapan yang dapat dilakukan sesuai dengan keadaan berdasarkan hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam pencegahan kebencanaan alam sangat ditentukan oleh bagaimana penggunaan suatu kawasan yang terdiri dari : kawasan lindung, perumahan, perdagangan dan jasa, industri, sarana pelayanan umum, peruntukan pertanian atau pariwisata, peruntukan pertambangan, peruntukan khusus seperti pertahanan dan keamanan, dan peruntukan campuran berupa kawasan perkantoran dan jasa. Sedangkan dalam menetapkan penggunaan lahan sangat ditentukan oleh penataan ruang yang dilakukan secara nasional melalui lembaga pertanahan dan agraria serta lembaga terkait lainnya. Melalui penggunaan lahan yang sesuai dengan peruntukannya akan memberikan upaya dalam mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, atau bencana-bencana lainnya.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan yang dilakukan atas lahan yang telah ditentukan perlu dilakukan perencanaan dengan memperhatikan prasarana, sarana, dan utilitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembagian Prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1. Pembagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Prasarana Lingkungan	Utilitas	Fasilitas
1.Jaringan Jalan	1.Jaringan Air Bersih	1.Sarana Perniagaan
2.Jaringan Limbah	2.Jaringan Listrik	2.Sarana Pemerintahan
3.Jaringan Drainase	3.Jaringan Telepon	3.Sarana Pendidikan
4.Tempat Pembuangan	4.Jaringan Gas	4.Sarana Kesehatan

Sampah		
	5.Jaringan Transportasi	5.Sarana Peribadatan
	6.Pemadam Kebakaran	6.Sarana Olah Raga
	7.Sarana Penerangan	7.Sarana Pemakaman
		8.Ruang Terbuka Hijau
		9.Sarana Parkir

Tabel di atas menunjukkan pada upaya pencegahan bencana yang harus melihat berdasarkan penataan yang harus dilakukan di perkotaan karena pengelolaan penataan ruang perkotaan yang salah telah menimbulkan bencana banjir, tingkat polusi yang tinggi, maupun bencana lainnya.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi prasyarat dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Menurut Otto Soemarwoto (2011:103) menyatakan keprihatinan dalam pembangunan yang dijalankan saat ini terhadap negara Indonesia saat ini adalah:

- a. Disintegrasi Bangsa
- b. Kerusakan Lingkungan Hidup
- c. Langkanya Lapangan Kerja
- d. Kemiskinan
- e. Diskriminasi Gender

Isu pembangunan berkelanjutan dimulai pada tahun 1987 yang ditandai adanya Deklarasi Stokholm yang direspon oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk Komisi se-dunia untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development, WCED, 1987*). Intinya bahwa pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Persyaratan yang ditentukan adalah pembangunan yang dilaksanakan harus memberikan keadilan atau pemerataan bagi semua masyarakat dan ramah terhadap lingkungan.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bagian dari fungsi pemerintah yang harus dijalankan selain fungsi pembangunan, dan fungsi pelayanan. Hal ini menunjukkan meskipun pemerintah memiliki kemampuan dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik namun tidak akan bisa maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Pada setiap aspek pembangunan yang dijalankan tetap membutuhkan keterlibatan masyarakat karena masyarakat menjadi subjek dan objek dari pembangunan yang dijalankan.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam memerdekakan bangsa Indonesia juga menunjukkan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan diraihnya kemerdekaan. Demikian pula dalam upaya pembangunan yang dilakukan saat ini menuntut peran serta masyarakat dalam pencapaiannya. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi dapat disesuaikan dengan teori yang dikemukakan Rostow dalam Isbandi Rukminto Adi (2012: 7) yang menyatakan taha pembangunan ekonomi yang akan dilalui setiap negara yaitu:

- a. Tahap Masyarakat Tradisional (*tardisional Society*)
- b. Tahap Transisi (*transitional stage*)
- c. Tahap Tinggal Landas (*take off*)
- d. Tahap Menuju Kematangan (*drive maturity*)
- e. Tahap Konsumsi Massa Yang Tinggi (*high mass consumption*)

Berdasarkan tahapan-tahapan di atas dapat dilakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat atau biasa disebut pendekatan inklusif. Pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat akan menimbulkan masalah kecemburuan sosial atau ketimpangan sosial karena tidak sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan baik dalam skala nasional maupun daerah yang dilaksanakan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan bencana alam.

PEMBAHASAN

Pembahasan tentang kebencanaan sangat bersifat dinamis yang sesuai dengan perkembangan atau realita yang terjadi. Hal ini disebabkan prediksi terjadinya suatu bencana tidak dapat diperrkirakan secara pasti karena sangat ditentukan faktor alam yang memiliki berbagai faktor. Dalam pembahasan yang dilakukan akan melihat kepada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peningkatan atau pengembangan yang harus melibatkan masyarakat dalam menangani kebencanaan atau manajemen kebencanaan yang dilakukan berdasarkan ekologi negara Indonesia yang mengharuskan adanya kebijaksanaan melalui regulasi yang ditetapkan untuk mengadopsi atau menyesuaikan dengan kondisi suatu negara.

1. Faktor-Faktor Kerusakan Lingkungan

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

a) Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga dapat menimbulkan bencana alam. Meskipun tidak dipungkiri bahwa pengrusakan lingkungan yang dilakukan secara individu maupun kelompok saat ini bukan karena kemiskinan tetapi karena untuk mendapatkan kekayaan atau kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini paradoks dengan teori yang disampaikan oleh Abraham Maslow karena perilaku menyimpang yang dilakukan bukan karena ketidakmampuan tetapi karena ingin mendapatkan kekayaan atau kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Diperlukan proses *assessment* dalam masyarakat sebagai upaya pengembangan untuk membantu proses perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan suatu program baru, perluasan program berdasarkan area baru, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, dan melakukan perubahan arah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang baru. Hal ini juga membuka ruang atau sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang menuntut keterlibatan mahasiswa dalam upaya pembangunan di perdesaan.

b) Lemahnya Pengawasan Aparatur Pemerintah

Pengawasan yang dilakukan aparat pemerintah sangat ditentukan oleh koordinasi yang dilakukan lintas sektor atau lembaga pemerintah yang terkait. Ego sektoral masih terjadi berdasarkan fakta terjadinya pengrusakan lingkungan yang masih marak terjadi. Kinerja pemerintah melalui lembaga terkait dengan menjaga lingkungan hidup harus ditingkatkan karena kerusakan lingkungan akan menimbulkan kesengsaraan atau bencana bagi masyarakat. Bencana Sungai Bahorok di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menjadi salah satu catatan betapa mengerikannya dampak pengrusakan lingkungan hidup yang merenggut nyawa yang sangat banyak. Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Kehutanan serta pihak Kepolisian maupun lembaga terkait lainnya perlu meningkatkan pengawasan agar bencana yang sangat memilukan tidak terulang kembali.

Sebagai aparat pemerintah yang menjalankan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan menuntut adanya tata pengelolaan yang baik (*good governance*) yang muncul pada tahun 1990-an. Hal ini sejalan dengan perkembangan tingkat pengetahuan masyarakat sendiri yang menghadapi pengaruh globalisasi. Hal ini akan mengantarkan pada pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan negara. Sedangkan dalam penerapannya aparat penyelenggara negara tidak terlepas dari aspek politik, aspek politik, dan aspek administrasi. Terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini, maka diperlukan implementasi kebijakan dalam pencegahan kebencanaan yang didukung oleh administrasi publik yang baik dalam pelaksanaannya.

c) Kesalahan Paradigma Pembangunan

Paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan pada kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak ramah terhadap lingkungan sehingga menimbulkan bencana. Hal ini juga dapat dilihat dalam pembangunan yang dilakukan pada pemerintah daerah maupun pembangunan perkotaan. Dalam konteks pembangunan perumahan di perkotaan dilakukan tanpa mengabaikan kawasan hutan atau kawasan terbuka hijau. Meluapnya aliran Sungai Citarum di Jawa Barat yang mengakibatkan banjir yang merendam Kabupaten Bandung Raya, Banjir di Kalimantan Tengah, dan Banjir yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai pada bulan November 2021 menunjukkan penataan ruang yang tidak sesuai

serta pengelolaan perumahan maupun industri yang tidak memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.

2. Pencegahan Kebencanaan.

Beberapa pendekatan pencegahan kebencanaan yang dapat dilakukan dengan mengedepankan pada sinergitas baik ditingkat daerah, nasional, maupun global adalah sebagai berikut:

- a. Peran Organisasi Internasional. Dampak eksternal yang juga menjadi tantangan pemerintah Indonesia dalam menghadapi isu lingkungan adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan ditingkat internasional. Dengan demikian pembangunan di Indonesia yang terkait dengan pelestarian lingkungan menjadi sangat menentukan dalam proses pembangunan dan posisi tawar pemerintah Indonesia dalam perekonomian global.
- b. Keterlibatan Masyarakat. Pembangunan berkelanjutan telah menempatkan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah melalui lembaga atau kementerian terkait perlu melakukan sosialisasi tentang pencegahan bencana alam yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat atau inklusif.
- c. Penguatan Identitas Budaya. Pembangunan yang dijalankan di negara Indonesia yang bersifat inklusif diartikan sebagai upaya penguatan identitas sosial budaya menjadi energi dan modal sosial. Hal ini juga berlaku dalam upaya pencegahan bencana yang memerlukan transformasi sosial menghadapi perkembangan negara-negara modern. Soetomo (2014:56) menyatakan bahwa kesejahteraan berbasis budaya dapat menciptakan rasa tentrem karena masyarakat tidak hanya menyangkut jasmani namun kebudayaan harus menjadi rohnya.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini telah menunjukkan adanya kerusakan lingkungan dikarenakan kepentingan pribadi maupun kelompok serta kepentingan dalam konteks keuangan atau pendapatan daerah. Termasuk pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan merambah hutan secara serampangan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana. Konsep pengembangan pariwisata dengan perhitungan keuntungan saat ini dapat menimbulkan bencana bagi generasi selanjutnya apabila pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhitungkan kelestarian atau pembangunan yang ramah lingkungan.

Agenda 21 dari Konferensi PBB Tahun 1992 tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UN Conference on Environment and Development) yang telah diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup masih lebih kepada wacana namun miskin dalam penerapannya. Upaya pembangunan berkelanjutan secara internasional yang dilakukan setelah Konferensi Stockholm menunjukkan adanya hal baru dengan menambahkan pembangunan sebagai bagian dari lingkungan hidup yang sebelumnya belum dicantumkan. Pembangunan berkelanjutan dimaksud dilakukan oleh negara-negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan kebencanaan adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan untuk mendukung kelestarian lingkungan. Hal ini berkaitan langsung dalam memberikan izin atau melakukan pengawasan dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan standar-standar yang ditentukan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi pada suatu perusahaan yang dilakukan baik di level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian pula dengan menyangkut pada wilayah baik yang berada di perdesaan, perkotaan, maupun pada kawasan-kawasan strategis yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam penataan ruang telah dilakukan penataan hirarki melalui Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Tapak Dalam Penataan Tata Ruang. Hal ini bagian yang juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat setelah pelaksanaan pembangunan dan pelayanan yang dijalankan pemerintah. Penataan ruang yang salah akan menimbulkan masalah kebencanaan sebagaimana yang terjadi di beberapa kota di Indonesia yang menimbulkan korban secara materi maupun nonmateri. Dengan demikian kebencanaan yang terjadi tidak hanya dialami oleh masyarakat di daerah atau perdesaan tetapi juga dialami oleh masyarakat yang berada di perkotaan.

Upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik dalam aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik maupun aspek-aspek lainnya. Dengan demikian penataan ruang menjadi salah satu bagian yang harus dijalankan agar memberikan kemanfaatan yang tinggi bagi masyarakat. Program pemerintah dalam mendukung perolehan sertifikat tanah bagi masyarakat sesuai dengan penataan ruang yang telah ditentukan merupakan upaya pemberdayaan sekaligus turunan dari undang-undang perencanaan tapak yang akan memperkuat perekonomian masyarakat dan pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah.

KESIMPULAN

Pemerintah dituntut untuk dapat menegakkan hukum yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di level daerah maupun nasional. Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan melalui penyelenggara negara sesuai dengan tugas yang diberikan serta bersinergi dengan masyarakat. Hal ini merupakan amanah dari konstitusi negara Indonesia yang bertujuan untuk pencapaian cita-cita dan tujuan negara melalui pemanfaatan sumber daya alam yang menjaga kelestarian untuk generasi selanjutnya dan kesepakatan yang dilakukan secara global dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pencegahan kerusakan alam yang dapat menimbulkan bencana karena berada dilingkungan alam itu sendiri sebagaimana dituntut dalam penyelenggaraan negara pada bidang-bidang pembangunan lainnya.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat melakukan pendekatan pencegahan bencana melalui penguatan identitas budaya yang sejalan dengan konsep inklusifisme. Penguatan tradisi serta kearifan lokal lainnya memerlukan transformasi tetapi tetap didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi dasar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat selain penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk pencegahan terjadinya bencana yang menyengsarakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnardi, M dan Bintang R Saragih, Ilmu Negara, Edisi Revisi, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2011
- Rukminto, Adi Isbandi, Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat, Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2013
- Soemarwoto, Otto, Pembangunan Berkelanjutan Dengan Konsep Eko-efisiensi: Modal Lebih Kecil Untung Lebih Besar, Yes Indonesia, LPPMD Unpad-PSKN FH Unpad dan Yes Indonesia, Bandung, 2011
- Soetomo, Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Perspektif Masyarakat Lokal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Hirarki Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas
- Metro TV, Prime Time News Record 01,00 WIB, Senin 28 November 2021, Jakarta, 2021